

Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana: Sebuah Catatan Panduan

Bagian C: Tabel-tabel

Komponen Ketahanan	Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana	Karakteristik Lingkungan yang Mendukung
Bidang tematik 1: Tata pemerintahan		
<p>1. Kebijakan, perencanaan, prioritas-prioritas dan komitmen politik dalam PRB</p>	<p>1.1 Adanya visi bersama akan masyarakat yang siap-siaga dan berketahanan terhadap bencana.</p> <p>1.2 Adanya kesepahaman pandangan dalam hal risiko yang dihadapi, pendekatan manajemen risiko, tindakan-tindakan spesifik yang akan dilakukan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.¹</p> <p>1.3 Visi dan rencana-rencana PRB yang disusun berdasarkan pemahaman akan akar-akar penyebab kerentanan dan faktor-faktor lain di luar kendali masyarakat.</p> <p>1.4 Masyarakat memiliki perspektif jangka panjang, dengan fokus pada hasil-hasil dan dampak PRB.</p> <p>1.5 Kepemimpinan dalam masyarakat yang berkomitmen, efektif dan akuntabel dalam hal perencanaan dan pelaksanaan PRB.</p> <p>1.6 Rencana-rencana PRB (dan kesiapsiagaan bencana) masyarakat, dikembangkan melalui proses yang partisipatif, dilaksanakan dan diperbaharui secara rutin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya kesepakatan politik akan pentingnya PRB. ➤ PRB menjadi kebijakan prioritas pada setiap tingkat pemerintahan. ➤ Adanya kebijakan, strategi dan rencana pelaksanaan PRB nasional, dengan visi, prioritas, sasaran dan tolok ukur yang jelas. ➤ Adanya kebijakan, strategi dan rencana pelaksanaan program-program PRB pemerintah daerah. ➤ Pemerintah (pusat dan daerah) memiliki kebijakan dan strategi resmi untuk mendukung manajemen risiko bencana berbasis masyarakat (CBDRM). ➤ Pemerintah daerah memahami dan mendukung visi masyarakat.
<p>2. Sistem-sistem hukum dan tata peraturan</p>	<p>2.1 Masyarakat memahami hukum, aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang relevan, serta pentingnya hal-hal ini.</p> <p>2.2 Masyarakat sadar akan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban hukum pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan perlindungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya hukum, peraturan, perundang-undangan, dll. terkait yang mendukung, mengatur serta mendorong upaya PRB di tingkat pusat dan daerah. ➤ Yurisdiksi dan tanggung jawab PRB di semua tingkat ditegaskan dalam hukum, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan resmi, dll. ➤ Mekanisme-mekanisme kepatuhan dan penegakkan hukum, peraturan, perundang-undangan, dll., serta sanksi atas pelanggaran ditegaskan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan. ➤ Sistem hukum dan tata peraturan diperkuat dengan jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan: keselamatan, bantuan yang adil dan merata, hak untuk didengarkan dan dimintai pendapat. ➤ Peraturan penggunaan lahan, aturan-aturan mendirikan bangunan dan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait PRB ditegaskan di tingkat daerah.
<p>3. Pemaduan ke dalam kebijakan-kebijakan dan perencanaan pembangunan</p>	<p>3.1 Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dipandang oleh semua pemangku kepentingan lokal sebagai bagian terpadu dari rencana-rencana dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat yang lebih besar (misalnya pemberantasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah (di semua tingkat) menggunakan pendekatan PRB yang menyeluruh dan terpadu, yang diletakkan dalam kerangka pembangunan yang lebih luas dan dihubungkan dengan perencanaan pembangunan lintas sektor. ➤ PRB dipadukan ke dalam atau dihubungkan dengan rencana pembangunan nasional dan program-program pembangunan yang didukung oleh lembaga donor.²

Komponen Ketahanan	Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana	Karakteristik Lingkungan yang Mendukung
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemaduan PRB secara rutin ke dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan-kebijakan sektoral (pemberantasan kemiskinan, perlindungan sosial, pembangunan berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan iklim, diversifikasi, pengelolaan sumber daya alam, kesehatan, pendidikan, dll). ➤ Proses-proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan formal harus memasukkan unsur-unsur PRB (analisis bahaya, kerentanan dan risiko, rencana-rencana mitigasi). ➤ Adanya platform kelembagaan multi-sektor untuk mempromosikan PRB. ➤ Risiko bencana menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan-kebijakan perencanaan, peraturan-peraturan dan sistem-sistem pengambilan keputusan di daerah.
<p>4. Pemaduan ke dalam tanggap darurat dan pemulihan</p>	<p>4.1 Masyarakat dan para aktor lokal lainnya dalam bidang pembangunan berkelanjutan dan PRB terlibat dalam perencanaan bersama dengan masyarakat dan tim-tim serta struktur-struktur tanggap darurat lokal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerangka kebijakan nasional mengharuskan PRB dimasukkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggap bencana dan pemulihan. ➤ Adanya keterhubungan kebijakan, perencanaan dan operasional antara manajemen kedaruratan, PRB dan struktur-struktur pembangunan. ➤ Pengurangan risiko dipadukan ke dalam rencana dan kegiatan-kegiatan rekonstruksi pasca-bencana pemerintah (dan yang didukung serta diimplementasikan oleh para mitra internasional).
<p>5. Mekanisme-mekanisme, kapasitas dan struktur kelembagaan; pembagian tanggung jawab</p>	<p>5.1 Adanya lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat yang khusus didedikasikan untuk pengurangan risiko bencana/manajemen risiko bencana</p> <p>5.2 LSM-LSM lokal, Organisasi-organisasi Masyarakat dan berbagai perhimpunan masyarakat melibatkan diri dalam isu-isu yang dapat mendukung PRB dan upaya tanggap darurat.³</p> <p>5.3 Tanggung jawab, sumber daya, dll., ditegaskan dalam rencana-rencana penanggulangan bencana masyarakat.</p> <p>5.4 Adanya kesepakatan di antara semua pemangku kepentingan lokal dalam hal tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam hal PRB.</p> <p>5.5 Adanya dana-dana dan sumber-sumber daya material lainnya yang dikelola masyarakat untuk kepentingan PRB dan pemulihan bencana.</p> <p>5.6 Akses kepada pemerintah dan pendanaan serta sumber-sumber lainnya untuk upaya-upaya PRB dan pemulihan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lingkungan politik, administratif dan finansial yang mendukung CBDRM dan pembangunan berbasis masyarakat. ➤ Mandat dan tanggung jawab kelembagaan dalam hal PRB ditetapkan dengan jelas. Terdapat mekanisme koordinasi antar lembaga dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. ➤ Tokoh/ lembaga penghubung (<i>focal point</i>) di tingkat nasional memiliki kewenangan dan sumber-sumber daya untuk mengkoordinasikan seluruh pihak terkait yang ikut ambil bagian dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. ➤ Sumber-sumber daya manusia, teknis, material dan finansial untuk PRB cukup memadai untuk menjalankan peran dan tanggung jawab kelembagaan yang telah ditetapkan (termasuk alokasi anggaran khusus untuk PRB di tingkat pusat dan daerah). ➤ Desentralisasi tanggung jawab (dan sumber daya) untuk perencanaan dan pelaksanaan PRB ke tingkat pemerintah daerah dan masyarakat, sejauh mungkin, dengan didukung penyediaan tenaga ahli dan sumber-sumber daya untuk membantu pengambilan keputusan, perencanaan dan pengelolaan bencana di tingkat daerah. ➤ Layanan-layanan penjangkauan (<i>outreach</i>) masyarakat yang bersungguh-sungguh dan efektif (layanan PRB dan layanan terkait lainnya, seperti misalkan perawatan kesehatan).
<p>6. Kemitraan</p>	<p>6.1 Para pemangku kepentingan lokal berkomitmen untuk membangun kemitraan yang sejati (dengan prinsip-prinsip kerjasama yang terbuka dan dipegang bersama, tingkat saling percaya yang tinggi).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PRB dipandang sebagai tanggung jawab seluruh sektor masyarakat (publik, swasta, sipil, dll.), dengan mekanisme-mekanisme koordinasi antar sektor yang sesuai.

Komponen Ketahanan	Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana	Karakteristik Lingkungan yang Mendukung
	<p>6.2 Kemitraan dalam PRB yang jelas, disepakati bersama dan stabil antara kelompok-kelompok pemangku kepentingan dan organisasi-organisasi lokal (masyarakat dan Organisasi-organisasi Masyarakat dengan pemerintah, LSM-LSM, kalangan dunia usaha lokal, dll.).</p> <p>6.3 Proses-proses dipimpin oleh masyarakat sendiri (dengan didukung pihak-pihak luar).</p> <p>6.4 Adanya kapasitas dan antusiasme lokal dalam mempromosikan PRB dan meningkatkan kegiatan-kegiatan PRB (melalui kemitraan antara masyarakat dan para pelaku dari luar masyarakat).</p> <p>6.5 Masyarakat dan kelompok-kelompok/organisasi lokal memiliki kapasitas untuk merekrut, melatih, mendukung dan memotivasi relawan-relawan masyarakat untuk PRB, dan bekerjasama untuk melakukan hal ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya partisipasi jangka panjang dari masyarakat sipil, LSM, sektor swasta dan komunitas, dan kemitraan antar-sektor untuk PRB dan tanggap darurat. ➤ Adanya keterhubungan dengan lembaga-lembaga global dan regional dan prakarsa-prakarsa PRB mereka.
<p>7. Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat</p>	<p>7.1 Struktur-struktur PRB yang telah didesentralisasikan memfasilitasi partisipasi masyarakat.</p> <p>7.2 Akses terhadap informasi tentang rencana-rencana, struktur-struktur, dll. dari pemerintah daerah,</p> <p>7.3 Saling percaya di dalam masyarakat serta antara masyarakat dan pihak-pihak luar.</p> <p>7.4 Adanya kapasitas untuk menghadapi dan melobi pihak-pihak luar menyangkut rencana-rencana, prioritas-prioritas dan aksi-aksi PRB yang dapat mengurangi risiko.</p> <p>7.5 Adanya sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif untuk menilai ketahanan dan kemajuan dalam hal PRB.</p> <p>7.6 Keikutsertaan/keterwakilan kelompok-kelompok rentan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan PRB masyarakat.</p> <p>7.7 Tingkat kerelawanan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PRB.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hak-hak dasar masyarakat secara formal diakui oleh pemerintah pusat dan daerah (dan organisasi-organisasi masyarakat): hak atas keamanan, hak atas pengurangan kerentanan yang adil dan hak atas bantuan kemanusiaan, hak untuk didengarkan dan dimintai pendapat (mengandung tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak ini, jika sesuai). ➤ Ada kendali mutu yang efektif atau mekanisme-mekanisme untuk mengaudit struktur dan sistem-sistem resmi pemerintah yang diterapkan. ➤ Sistem tata pemerintahan demokratis yang memaksa para pengambil keputusan untuk akuntabel. ➤ Pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat sipil, LSM-LSM, sektor swasta dan komunitas-komunitas. ➤ Masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. ➤ Tuntutan warga akan aksi-aksi untuk mengurangi risiko bencana. ➤ Adanya kelompok-kelompok 'pengawas' yang mendorong terjadinya perubahan.
Bidang tematik 2: Pengkajian risiko		
<p>1. Data dan pengkajian bahaya/risiko</p>	<p>1.1 Pengkajian-pengkajian bahaya/risiko masyarakat dilaksanakan dan menghasilkan gambaran menyeluruh akan semua bahaya dan risiko-risiko utama (dan risiko-risiko yang potensial) yang dihadapi masyarakat.</p> <p>1.2 Pengkajian bahaya/risiko dilaksanakan melalui proses yang partisipatif dan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan semua sumber keahlian yang ada.</p> <p>1.3 Temuan-temuan pengkajian disebarluaskan, didiskusikan, dipahami dan disepakati di antara semua pemangku kepentingan, dan dimasukkan ke dalam perencanaan penanggulangan bencana masyarakat.</p> <p>1.4 Temuan-temuan dibuka kepada semua pihak yang berkepentingan (dari dalam maupun dari luar masyarakat, di tingkat lokal maupun tingkat-tingkat yang lebih tinggi) dan dimasukkan ke dalam perencanaan penanggulangan bencana mereka.</p> <p>1.5 Pemantauan terus-menerus atas bahaya-bahaya dan risiko-risiko dan pemutakhiran kajian-kajian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengkajian-pengkajian bahaya/risiko dimandatkan dalam kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, dll, dengan standar-standar untuk persiapan, publikasi, dan revisi. ➤ Dilaksanakannya pengkajian-pengkajian bahaya dan risiko bencana yang sistematis dan berulang-ulang dalam rangka penyusunan program-program pembangunan di tingkat yang lebih tinggi. ➤ Teridentifikasinya wilayah-wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi. ➤ Data-data bahaya dan risiko yang berkualitas baik (database-database ilmiah, laporan formal, dll.) disediakan agar mudah diakses dalam rangka mendukung pengkajian-pengkajian di tingkat lokal. ➤ Pengetahuan yang ada dikumpulkan, disintesis dan disebarluaskan secara sistematis (melalui sistem-sistem informasi penanggulangan bencana). ➤ Partisipasi semua lembaga/para pemangku kepentingan terkait dalam pengkajian-pengkajian.

Komponen Ketahanan	Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana	Karakteristik Lingkungan yang Mendukung
2. Data dan pengkajian kerentanan dan dampak	<p>1.6 Keterampilan dan kapasitas untuk melaksanakan pengkajian bahaya dan risiko yang dihadapi masyarakat dibina terus melalui dukungan dan pelatihan.</p> <p>2.1 Dilaksanakannya pengkajian kerentanan dan kapasitas (<i>vulnerability and capacity assessment/VCA</i>) masyarakat yang menghasilkan gambaran kerentanan dan kapasitas yang menyeluruh.</p> <p>2.2 Pengkajian kerentanan dan kapasitas dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan wakil-wakil seluruh kelompok rentan.</p> <p>2.3 Hasil-hasil pengkajian disebarluaskan, dibahas, dipahami dan disepakati di antara semua pemangku kepentingan dan digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana di masyarakat.</p> <p>2.4 Pengkajian kerentanan dan kapasitas digunakan untuk menyusun data dasar (<i>baseline</i>) pada awal proyek-proyek PRB masyarakat.</p> <p>2.5 Hasil-hasil pengkajian dapat diakses oleh semua pihak yang tertarik (baik dari dalam maupun luar masyarakat) dan digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan pembangunan mereka.</p> <p>2.6 Pemantauan kerentanan dan pembaharuan pengkajian-pengkajian secara terus-menerus.</p> <p>2.7 Keterampilan-keterampilan dan kapasitas untuk melakukan pengkajian kerentanan dan kapasitas masyarakat dipelihara dengan diberi dukungan dan pelatihan-pelatihan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah (daerah dan/atau pusat) dan LSM-LSM berkomitmen dalam memberikan dukungan teknis dan dukungan lainnya untuk pengkajian-pengkajian bahaya/risiko lokal dan masyarakat. ➤ Analisis kerentanan dan kapasitas dimandatkan dalam kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, dll, dengan standar-standar untuk persiapan, publikasi, dan revisi. ➤ Indikator-indikator kerentanan dan kapasitas dikembangkan dan dipetakan serta didata dengan sistematis (meliputi semua faktor-faktor sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan hidup, politik dan budaya yang relevan). ➤ Tersedianya data dampak bencana dan informasi statistik tentang kerugian yang digunakan dalam analisis kerentanan dan kapasitas. ➤ Penggunaan analisis kerentanan dan kapasitas secara sistematis dalam penyusunan program-program pembangunan pada tingkat yang lebih tinggi. Kelompok-kelompok rentan dan penyebab-penyebab kerentanan teridentifikasi. ➤ Pengetahuan yang ada dikumpulkan, disintesis dan disebarluaskan secara sistematis (melalui sistem-sistem informasi penanggulangan bencana). ➤ Partisipasi semua lembaga terkait/para pemangku kepentingan dalam pengkajian-pengkajian. ➤ Pemerintah (daerah dan/atau pusat) dan LSM-LSM berkomitmen dalam memberikan dukungan teknis dan dukungan lainnya untuk pelaksanaan analisis kerentanan dan kapasitas lokal dan masyarakat.
3. Kapasitas ilmiah dan teknis serta inovasi	<p>3.1 Para anggota masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat diberi pelatihan dalam teknik-teknik pengkajian kerentanan dan kapasitas dan didukung dalam melakukan pengkajian.</p> <p>3.2 Dimanfaatkannya pengetahuan masyarakat asli (<i>indigenous</i>) dan persepsi risiko lokal maupun pengetahuan ilmiah, serta data dan metode-metode pengkajian lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya kapasitas kelembagaan dan teknis untuk melakukan pengumpulan dan analisis data. ➤ Dilaksanakannya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan, pertukaran data, pengamatan bumi dengan menggunakan teknologi ruang angkasa, pemodelan dan peramalan iklim; adanya peringatan dini. ➤ Digunakannya nilai-nilai yang dianut lembaga dari luar masyarakat dan pengetahuan masyarakat asli.
Bidang tematik 3: Pengetahuan dan pendidikan		
1. Kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan publik	<p>1.1 Adanya visi bersama akan masyarakat yang siap siaga dan berketahanan.</p> <p>1.2 Seluruh masyarakat telah terlibat/ambil bagian dalam kampanye penyadaran terus-menerus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat (misalnya tingkat melek huruf).</p> <p>1.3 Pengetahuan masyarakat akan bahaya, kerentanan, risiko dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko cukup memadai sehingga dapat menciptakan aksi masyarakat yang efektif (baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya)</p> <p>1.4 Dimilikinya (oleh individu-individu dan seluruh masyarakat) pengetahuan teknis dan kelembagaan yang memadai serta keterampilan-keterampilan PRB dan aksi tanggap di tingkat lokal (termasuk pengetahuan teknis, strategi bertahan dan strategi-strategi penghidupan lokal).</p> <p>1.5 Diskusi terbuka di masyarakat yang menghasilkan kesepakatan tentang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masyarakat umum sadar akan dan mendapat informasi tentang risiko-risiko bencana dan bagaimana mengelolanya. ➤ Program-program peningkatan kesadaran yang sesuai dan memiliki tingkat visibilitas tinggi dirancang dan dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah oleh instansi-instansi pemerintah. ➤ Keterlibatan media dalam mengkomunikasikan risiko dan upaya peningkatan kesadaran akan bencana dan langkah-langkah untuk menghadapi bencana. ➤ Program-program komunikasi publik meliputi dialog dengan para pemangku kepentingan tentang risiko bencana dan isu-isu terkait (bukan penyampaian informasi satu arah) ➤ Lembaga-lembaga dari luar masyarakat memahami kerentanan, kapasitas, risiko, persepsi risiko dan rasionalitas dari keputusan-

Komponen Ketahanan	Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana	Karakteristik Lingkungan yang Mendukung
	permasalahan, solusi-solusi, prioritas-prioritas dalam PRB, dll.	keputusan manajemen risiko masyarakat; dan mengakui kelayakan pengetahuan dan strategi-strategi bertahan lokal. ➤ Tingkat ketersediaan dan akses pendidikan, tingkat melek huruf, dll., memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan kesadaran yang efektif.
2. Manajemen dan pertukaran informasi	<p>2.1 Informasi tentang risiko, kerentanan, praktik-praktik penanggulangan bencana, dll, disebarluaskan di kalangan masyarakat yang menghadapi risiko.</p> <p>2.2 Rencana-rencana penanggulangan bencana masyarakat tersedia bagi publik dan dipahami secara luas.</p> <p>2.3 Seluruh unsur masyarakat mengetahui tentang fasilitas-fasilitas/layanan-layanan/keterampilan-keterampilan yang tersedia sebelum, saat dan setelah keadaan darurat, dan bagaimana cara mengakses ini.</p> <p>2.4 Isi dan metode-metode bagaimana mengkomunikasikan informasi dikembangkan bersama masyarakat (penting diperhatikan: 'komunikasi' dan bukan 'penyampaian informasi').</p> <p>2.5 Saluran-saluran komunikasi masyarakat asli, tradisional dan informal dimanfaatkan dengan maksimal.</p> <p>2.6 Dampak dari materi-materi informasi dan strategi-strategi komunikasi dievaluasi.⁴</p>	<p>➤ Pemerintah (pusat dan daerah) berkomitmen untuk berbagi informasi (transparansi) dan berdialog dengan masyarakat berkaitan dengan informasi risiko dan manajemen risiko bencana.</p> <p>➤ Peraturan perundang-undangan menjabarkan hak-hak warga masyarakat untuk diberi informasi dan mendapatkan informasi tentang risiko-risiko yang mereka hadapi.</p> <p>➤ Adanya pemahaman yang sama di antara lembaga-lembaga yang berasal dari luar masyarakat akan prinsip-prinsip, konsep-konsep, peristilahan dan pendekatan-pendekatan alternatif dalam PRB.</p> <p>➤ Sistem-sistem pengumpulan dan pertukaran informasi antara publik dan swasta dalam hal bahaya, risiko, sumber daya penanggulangan bencana (termasuk pusat-pusat sumber daya, database-database, website-website, direktori dan daftar inventaris, pedoman praktik-praktik yang baik) tersedia dan mudah diakses.</p> <p>➤ Adanya jaringan-jaringan para profesional yang aktif dalam manajemen risiko bencana (saling berbagi informasi ilmiah, teknis dan terapan, pengetahuan tradisional/lokal).</p>
3. Pendidikan dan pelatihan	<p>3.1 Sekolah-sekolah lokal menyelenggarakan pendidikan PRB bagi para siswa baik melalui kurikulum atau kegiatan-kegiatan ekstra-kurikuler.⁵</p> <p>3.2 Pelatihan PRB/Manajemen risiko bencana dan pelatihan-pelatihan lainnya menangani prioritas-prioritas yang diidentifikasi oleh masyarakat dan berdasarkan pada pengkajian risiko, kerentanan dan masalah-masalah terkait, yang dilaksanakan oleh masyarakat.</p> <p>3.3 Para anggota masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat terlatih dalam keterampilan-keterampilan PRB dan kesiapsiagaan bencana yang relevan (pengkajian bahaya-risiko-kerentanan, perencanaan manajemen risiko bencana masyarakat, pencarian dan penyelamatan [SAR], P3K, pengelolaan hunian darurat, pengkajian kebutuhan, distribusi bantuan kemanusiaan, pemadaman kebakaran).</p> <p>3.4 Rumah-rumah tangga dan para tukang dilatih dalam teknik-teknik konstruksi yang aman dan penguatan bangunan, dan langkah-langkah praktis lain untuk melindungi rumah dan properti.</p> <p>3.5 Para anggota masyarakat (pedesaan) diberi keterampilan atau dilatih dalam praktik-praktik pertanian, penggunaan lahan, manajemen air dan manajemen lingkungan hidup.</p> <p>3.6 Pengalaman masyarakat bertahan dalam kejadian/krisis sebelumnya, atau pengetahuan bagaimana mereka dapat bertahan, dimanfaatkan dalam pendidikan dan pelatihan.</p>	<p>➤ Pengurangan bencana dimasukkan dalam pelajaran-pelajaran yang relevan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi (pengembangan kurikulum, penyediaan materi pendidikan, pelatihan guru) secara nasional.</p> <p>➤ Tersedia kursus-kursus dan fasilitas-fasilitas pelatihan kejuruan khusus untuk PRB/manajemen risiko bencana, di berbagai tingkat berbeda dan untuk kelompok-kelompok berbeda, yang dihubungkan dengan strategi pelatihan secara keseluruhan. Sertifikasi pelatihan.</p> <p>➤ Program-program pendidikan dan pelatihan yang sesuai untuk para perencana dan praktisi lapangan PRB/manajemen risiko bencana dan sektor-sektor pembangunan dirancang dan diselenggarakan di tingkat pusat dan daerah.</p> <p>➤ Sumber-sumber daya pelatihan (teknis, finansial, material, manusia) disediakan oleh pemerintah, lembaga-lembaga yang memberikan layanan darurat, LSM-LSM, dll., untuk mendukung PRB di tingkat lokal.</p>
4. Budaya, sikap, motivasi	4.1 Adanya nilai-nilai, aspirasi dan tujuan-tujuan bersama yang dimiliki masyarakat (dan perasaan positif akan masa depan, komitmen terhadap masyarakat secara keseluruhan, kesepakatan akan tujuan-tujuan	➤ Adanya lingkungan politik, sosial dan budaya yang mendorong kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat, serta merangsang pencarian dan diskusi.

Komponen Ketahanan	Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana	Karakteristik Lingkungan yang Mendukung
	masyarakat). 4.2 Sikap dan nilai-nilai budaya (misalnya pengharapan akan bantuan/kemandirian, pandangan-pandangan keagamaan/ideologi) membuat masyarakat mampu beradaptasi terhadap dan memulihkan diri dari guncangan-guncangan dan tekanan-tekanan. 4.3 Sikap realistis terhadap risiko dan manajemen risiko. 4.4 Rasa percaya diri yang berdasar akan keamanan dan kapasitas untuk mandiri. 4.5 Kepemilikan atas (atau akses terhadap) informasi, sumber-sumber daya dan dukungan yang diharapkan/dibutuhkan untuk menjamin keamanan. 4.6 Rasa tanggung jawab pribadi untuk mempersiapkan diri terhadap bencana dan mengurangi risiko bencana. 4.7 Perilaku yang lebih aman yang merupakan hasil dari peningkatan kesadaran.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diterimanya prinsip kehati-hatian oleh pemerintah dan masyarakat: perlunya bertindak berdasarkan informasi atau pemahaman yang belum lengkap untuk mengurangi risiko-risiko bencana yang potensial.
5. Pembelajaran dan penelitian	5.1 Pendokumentasian, penggunaan dan adaptasi pengetahuan teknis dan strategi-strategi bertahan masyarakat asli. 5.2 Sistem-sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif untuk menilai ketahanan dan kemajuan dalam PRB.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya kapasitas penelitian di tingkat nasional dan sub-nasional untuk melakukan studi-studi bahaya, risiko dan bencana (dalam instansi-instansi spesialis atau lembaga-lembaga lain), serta adanya pendanaan yang memadai untuk penelitian-penelitian yang tengah berjalan. ➤ Adanya dorongan untuk penelitian-penelitian antar-disiplin dan penelitian yang berorientasi kebijakan. ➤ Kerjasama nasional, regional dan internasional dalam pengembangan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi. ➤ Agenda menyeluruh untuk penelitian ilmiah, teknis, kebijakan, perencanaan dan penelitian-penelitian partisipatif dalam PRB.
Bidang tematik 4: Manajemen risiko dan pengurangan kerentanan		
1. Manajemen lingkungan hidup dan sumber daya alam (termasuk modal alam, adaptasi perubahan iklim)	1.1 Masyarakat memahami karakteristik dan mekanisme berfungsinya lingkungan alam dan ekosistem-ekosistem lokal (misalnya karakteristik-karakteristik drainase, daerah aliran air, lereng dan karakteristik tanah) dan risiko-risiko potensial yang berkaitan dengan sifat-sifat alam ini serta campur tangan manusia yang mempengaruhi mereka (misalnya perubahan iklim). 1.2 Adopsi praktik-praktik pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang mengurangi risiko-risiko bahaya. ⁶ 1.3 Pelestarian keanekaragaman hayati (misalkan melalui lubang/bank benih yang dikelola masyarakat, dengan sistem distribusi yang adil). 1.4 Pelestarian dan penerapan pengetahuan masyarakat asli dan teknologi tepat guna yang relevan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 1.5 Akses terhadap sumber-sumber daya properti bersama yang dikelola masyarakat yang dapat mendukung strategi-strategi bertahan dan memperoleh penghidupan pada masa-masa normal dan dalam krisis.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Struktur hukum dan kelembagaan yang mendukung pengelolaan ekosistem dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta memaksimalkan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang mendukung PRB. ➤ Tindakan pemerintah yang efektif untuk mencegah penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan dan pendekatan-pendekatan pengelolaan sumber daya yang meningkatkan risiko bencana. ➤ Keterhubungan kebijakan dan operasional antara pengelolaan lingkungan hidup dan kebijakan-kebijakan serta perencanaan pengurangan risiko. ➤ Kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi PRB dipadukan dengan adaptasi terhadap variabilitas iklim yang tengah berlangsung saat ini dan perubahan iklim di masa yang akan datang. ➤ Tersedianya tenaga-tenaga ahli dan tenaga penyuluh lapangan pemerintah daerah untuk bekerja bersama dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pembaruan lingkungan hidup jangka panjang.
2. Kesehatan dan kesejahteraan (termasuk modal manusia)	2.1 Kemampuan fisik untuk bekerja dan kesehatan yang baik dipelihara pada saat situasi normal melalui makanan dan gizi, kebersihan dan perawatan kesehatan yang memadai. 2.2 Tingkat keamanan pribadi yang tinggi dan kebebasan dari ancaman-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Struktur-struktur kesehatan publik dipadukan ke dalam perencanaan penanggulangan bencana dan dipersiapkan untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat. ➤ Struktur-struktur masyarakat dipadukan ke dalam sistem-sistem

Komponen Ketahanan	Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana	Karakteristik Lingkungan yang Mendukung
	<p>ancaman fisik dan psikologis.</p> <p>2.3 Pasokan pangan dan status gizi aman (melalui stok cadangan pangan yang dikelola masyarakat, dengan sistem distribusi yang adil dalam situasi krisis pangan).</p> <p>2.4 Akses terhadap air dengan jumlah dan kualitas yang cukup bagi kebutuhan rumah-rumah tangga dalam situasi krisis.</p> <p>2.5 Kesadaran akan sarana-sarana yang dibutuhkan agar tetap sehat (kebersihan, sanitasi, gizi, pengolahan air) dan akan langkah-langkah untuk melindungi/menyelamatkan hidup, serta dimilikinya keterampilan-keterampilan yang sesuai.</p> <p>2.6 Struktur dan budaya masyarakat mendukung percaya diri masyarakat dan dapat membantu pengelolaan akibat-akibat psikologis dari bencana (trauma, PTSD).</p> <p>2.7 Fasilitas-fasilitas kesehatan dan tenaga-tenaga kesehatan masyarakat diperlengkapi dan dilatih untuk menangani akibat-akibat fisik dan mental yang ditimbulkan bencana dan kejadian-kejadian bahaya lain yang tidak terlalu ekstrim, serta didukung oleh akses pada layanan kesehatan darurat, obat-obatan, dll.</p>	<p>kesehatan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program-program pendidikan kesehatan memuat pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang relevan dengan situasi krisis (misalnya sanitasi, kebersihan, pengolahan air). ➤ Adanya komitmen kebijakan, hukum dan kelembagaan untuk menjamin keamanan pangan melalui intervensi-intervensi pasar dan non-pasar, dengan struktur-struktur dan sistem yang sesuai. ➤ Adanya keterlibatan pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam rencana-rencana mitigasi dan pengelolaan krisis pangan dan kesehatan. ➤ Sistem-sistem perencanaan kedaruratan menyediakan stok cadangan pangan, obat-obatan, dll.
<p>3. Penghidupan yang berkelanjutan</p>	<p>3.1 Tingkat kegiatan ekonomi lokal dan kesempatan kerja yang tinggi (termasuk di kalangan kelompok-kelompok rentan); stabilitas dalam tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja.</p> <p>3.2 Distribusi kekayaan dan aset-aset penghidupan yang merata di masyarakat.</p> <p>3.3 Diversifikasi mata pencaharian (di tingkat rumah tangga dan masyarakat), termasuk kegiatan-kegiatan di ladang dan di luar ladang untuk daerah-daerah pedesaan.</p> <p>3.4 Hanya sedikit orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan penghidupan/ mata pencaharian yang tidak aman (misalnya pertambangan skala kecil) atau kegiatan yang rawan bahaya (misalnya pertanian tadah hujan di daerah-daerah yang rawan kekeringan).</p> <p>3.5 Dilaksanakannya praktik-praktik pertanian yang tahan bahaya (misalkan metode-metode konservasi tanah dan air, pola tanam yang disesuaikan dengan curah hujan yang rendah atau bervariasi, jenis tanaman yang tahan bahaya) demi keamanan pangan.</p> <p>3.6 Usaha-usaha kecil memiliki perlindungan usaha dan rencana-rencana untuk mempertahankan kelangsungan usaha/pemulihan.</p> <p>3.7 Perdagangan lokal dan hubungan transportasi dengan pasar untuk pemasaran hasil produksi, penyaluran tenaga kerja dan layanan-layanan publik terlindungi dari bahaya dan guncangan-guncangan lain yang berasal dari luar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkembangan ekonomi yang merata: perekonomian yang kuat yang manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. ➤ Diversifikasi perekonomian nasional dan sub-nasional untuk mengurangi risiko. ➤ Adanya strategi-strategi pengurangan kemiskinan dengan sasaran kelompok-kelompok rentan. ➤ PRB dipandang sebagai bagian terpadu dari pembangunan ekonomi, dan tercermin dalam kebijakan serta pelaksanaannya. ➤ Gaji yang memadai dan adil dijamin oleh hukum. ➤ Sistem hukum mendukung kepemilikan tanah yang aman, kesepakatan yang adil dalam hal sewa-menyewa tanah dan akses terhadap sumber-sumber properti bersama. ➤ Tersedianya insentif-insentif finansial dan insentif lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada kegiatan-kegiatan penghidupan yang tidak aman atau rawan bahaya. ➤ Kamar-kamar dagang dan asosiasi-asosiasi bisnis serupa lainnya mendukung upaya-upaya usaha kecil untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana.
<p>4. Perlindungan sosial (termasuk modal sosial)</p>	<p>4.1 Sistem saling bantu, jaringan-jaringan dan mekanisme bantuan yang mendukung pengurangan risiko secara langsung melalui kegiatan-kegiatan PRB dengan sasaran tertentu, secara tidak langsung melalui kegiatan-kegiatan pembangunan sosial-ekonomi lainnya yang mengurangi kerentanan, atau yang kegiatannya dapat dikembangkan untuk menangani juga situasi-situasi darurat yang terjadi.⁷</p> <p>4.2 Sistem saling bantu yang bekerjasama dengan struktur masyarakat dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mekanisme perlindungan sosial formal dan jaring-jaring pengaman sosial mudah diakses oleh kelompok-kelompok rentan pada saat situasi normal dan saat tanggap krisis. ➤ Pendekatan kebijakan, kelembagaan dan operasional yang koheren terhadap perlindungan sosial dan jaring-jaring pengaman sosial, yang menjamin keterhubungan dengan struktur-struktur dan pendekatan manajemen risiko bencana lainnya.

Komponen Ketahanan	Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana	Karakteristik Lingkungan yang Mendukung
	<p>struktur-struktur formal lainnya yang diabdikan untuk penanggulangan bencana.</p> <p>4.3 Akses masyarakat terhadap layanan-layanan sosial dasar (termasuk layanan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial).</p> <p>4.4 Saluran-saluran informasi dan komunikasi sosial yang mapan; warga yang rentan tidak terisolasi.</p> <p>4.5 Pengetahuan dan pengalaman kolektif dalam mengelola kejadian-kejadian sebelumnya (bahaya-bahaya, krisis-krisis).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lembaga-lembaga eksternal siap memberikan waktu dan sumber-sumber dayanya dalam menggalang kemitraan yang menyeluruh dengan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi lokal untuk perlindungan/keamanan sosial dan PRB.
<p>5. Perangkat-perangkat finansial (termasuk modal finansial)</p>	<p>5.1 Dasar-dasar aset rumah tangga dan masyarakat (penghasilan, tabungan, properti yang mudah dijual) cukup banyak tersedia dan beraneka ragam sehingga dapat mendukung strategi bertahan masyarakat terhadap krisis.</p> <p>5.2 Biaya-biaya dan risiko bencana ditanggung bersama melalui kepemilikan kolektif atas aset-aset kelompok/masyarakat.</p> <p>5.3 Adanya mekanisme tabungan dan kredit kelompok/masyarakat dan/atau akses terhadap layanan-layanan keuangan mikro (<i>micro-finance</i>).</p> <p>5.4 Akses masyarakat terhadap asuransi yang terjangkau (mencakup asuransi jiwa, rumah dan properti lainnya) melalui pasar asuransi atau lembaga-lembaga keuangan mikro.</p> <p>5.5 Dana bencana masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan PRB, tanggap darurat dan pemulihan.</p> <p>5.6 Akses terhadap transfer uang dan kiriman dana dari luar negeri (<i>remittance</i>) dari anggota-anggota keluarga atau masyarakat yang bekerja di daerah lain atau di luar negeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya langkah-langkah mitigasi finansial^b yang didukung pemerintah dan sektor swasta, yang ditujukan bagi masyarakat yang rentan dan rawan risiko. ➤ Insentif ekonomi untuk kegiatan-kegiatan PRB (potongan premi asuransi bagi keluarga-keluarga, bebas pajak tertentu untuk dunia usaha, dll.). ➤ Setelah bencana tersedia keuangan mikro, bantuan tunai, kredit (pinjaman lunak), jaminan pinjaman, dll. untuk memulai usaha ekonomi untuk penghidupan.
<p>6. Perlindungan fisik; langkah-langkah struktural dan teknis (termasuk modal fisik)</p>	<p>6.1 Dipertimbangkannya risiko-risiko bahaya alam (termasuk potensi meningkatnya risiko karena gangguan pada sistem-sistem ekologis, hidrologis, geologis) dan kerentanan-kerentanan yang dihadapi berbagai kelompok berbeda dalam pengambilan keputusan dan perencanaan masyarakat dalam hal lingkungan hidup.</p> <p>6.2 Adanya keamanan dalam hal kepemilikan tanah/hak menempati lahan. Tingkat warga yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki lahan rendah/minimal.</p> <p>6.3 Lokasi yang aman: para anggota masyarakat dan fasilitas-fasilitas (rumah, tempat kerja, fasilitas-fasilitas publik dan sosial) tidak terpapar bahaya di daerah berisiko tinggi dan/atau direlokasi dari wilayah-wilayah yang tidak aman.</p> <p>6.4 Dilaksanakannya langkah-langkah mitigasi struktural (membangun tanggul, saluran pengarah banjir, tangki penampung air, dll.) untuk melindungi dari ancaman-ancaman bahaya utama, yang sedapat mungkin memanfaatkan tenaga kerja, bahan bangunan dan teknologi tepat guna setempat.</p> <p>6.5 Seluruh masyarakat mengetahui dan melaksanakan aturan-aturan mendirikan bangunan (<i>building codes</i>).</p> <p>6.6 Diadopsinya praktik-praktik konstruksi tahan bahaya dan pemeliharaan rumah dan fasilitas masyarakat yang sedapat mungkin memanfaatkan tenaga kerja, bahan bangunan dan teknologi tepat guna setempat.</p> <p>6.7 Masyarakat memiliki kapasitas dan keterampilan-keterampilan untuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepatuhan pada standar-standar internasional dalam hal pembangunan, perancangan, perencanaan, dll. Peraturan-peraturan syarat-syarat mendirikan bangunan dan perencanaan tata ruang/penggunaan lahan mempertimbangkan aspek bahaya dan risiko bencana. ➤ Kepatuhan semua bangunan dan infrastruktur publik pada aturan-aturan dan standar-standar dalam mendirikan bangunan. ➤ Para pemilik sistem infrastruktur publik dan swasta diwajibkan untuk mengadakan pengkajian-pengkajian bahaya dan kerentanan. ➤ Perlindungan bagi fasilitas-fasilitas publik dan infrastruktur penting melalui penguatan bangunan dan pembangunan kembali, terutama di daerah-daerah yang berisiko tinggi. ➤ Keamanan akses terhadap kesehatan publik dan fasilitas-fasilitas keaduratan lainnya (lokal dan yang lebih jauh) dipadukan ke dalam perencanaan penanggulangan bencana. ➤ Sistem-sistem hukum dan tata peraturan melindungi kepemilikan tanah dan hak menempati tanah, dan hak atas akses publik. ➤ Pemeliharaan struktur-struktur pengendali bahaya secara rutin. ➤ Penggunaan pendekatan mitigasi bencana yang bersifat piranti keras (<i>hardware</i>) disertai dengan dimensi piranti lunak (<i>software</i>) seperti pendidikan, pelatihan keterampilan-keterampilan, dll. ➤ Sistem-sistem hukum, tata peraturan dan kebijakan-kebijakan

Komponen Ketahanan	Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana	Karakteristik Lingkungan yang Mendukung
	<p>membangun, memperkuat dan memelihara struktur (secara teknis dan kelembagaan).</p> <p>6.8 Diadopsinya langkah-langkah fisik untuk melindungi barang-barang rumah tangga (misalnya peninggian atap bagian dalam rumah dan gudang sebagai langkah mitigasi banjir, kompor yang mudah dibawa-bawa) dan aset-aset produktif (misalnya kandang hewan ternak).</p> <p>6.9 Diadopsinya langkah-langkah perlindungan jangka pendek terhadap kejadian-kejadian yang akan segera muncul (misalkan perlindungan darurat pintu-pintu dan jendela-jendela terhadap angin puting beliung).</p> <p>6.10 Adanya infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan tanggap darurat (contohnya tempat berlindung, rute yang aman untuk evakuasi dan pasokan barang darurat).</p> <p>6.11 Fasilitas-fasilitas utama yang tahan bahaya dan mudah diakses (misalnya pusat-pusat kesehatan, rumah sakit, kantor polisi dan pemadam kebakaran – dari segi ketahanan struktural, sistem <i>back-up</i>, dll.).</p> <p>6.12 Infrastruktur dan hubungan transportasi/layanan yang tahan bencana (jalan raya, jalan, jembatan, pasokan air bersih, sanitasi, listrik, komunikasi, dll.).</p> <p>6.13 Tersedia sarana transportasi milik warga setempat yang memadai untuk kebutuhan darurat (contohnya untuk evakuasi, pasokan barang), setidaknya bila terjadi bahaya-bahaya musiman; masyarakat memiliki kapasitas untuk memperbaiki alat-alat transportasi.</p>	<p>ekonomi mengakui dan menanggapi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh pola-pola kepadatan dan perpindahan penduduk.</p>
<p>7. Sistem dan mekanisme perencanaan</p>	<p>7.1 Dipertimbangkannya risiko bahaya dan kerentanan dalam pengambilan keputusan masyarakat dalam hal penggunaan dan pengelolaan lahan (termasuk penerapan mikro-zonasi untuk ijin/pembatasan penggunaan lahan).</p> <p>7.2 Rencana-rencana penanggulangan bencana (masyarakat) lokal dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang/penggunaan lahan pemerintah daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepatuhan pada standar-standar perencanaan internasional. ➤ Bahaya dan risiko bencana dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan-peraturan rencana tata ruang/penggunaan lahan. ➤ Adanya mekanisme inspeksi dan penegakkan aturan yang efektif. ➤ Penerapan penggunaan lahan, rencana dan pola pembangunan perkotaan dan kewilayahan didasarkan pada pengkajian bahaya dan risiko, serta mengandung aspek PRB yang sesuai.
<p>Bidang tematik 5: Kesiapsiagaan dan tanggap bencana</p>		
<p>1. Kapasitas kelembagaan dan koordinasi</p>	<p>1.1 Masyarakat mengadakan penilaian atas kesiapsiagaan bencana/kapasitas tanggap bencana lokal dan masyarakat (menilai diri sendiri atau bekerjasama dengan lembaga luar).</p> <p>1.2 Adanya struktur-struktur kelembagaan lokal untuk kesiapsiagaan bencana/tanggap darurat (misalkan komite kesiapsiagaan bencana/komite evakuasi).⁹</p> <p>1.3 Lembaga-lembaga kesiapsiagaan bencana/tanggap bencana lokal dikelola oleh masyarakat sendiri dan mewakili semua pihak terkait.</p> <p>1.4 Peranan dan tanggung jawab lembaga-lembaga kesiapsiagaan bencana/tanggap bencana lokal dan para anggotanya ditetapkan dengan jelas, disepakati dan dipahami.</p> <p>1.5 Tersedianya fasilitas-fasilitas kedaruratan (perlengkapan komunikasi, hunian sementara, pusat-pusat pengendalian, dll.) yang dikelola oleh masyarakat atau lembaga-lembaga masyarakat atas nama seluruh anggota masyarakat.</p> <p>1.6 Jumlah personil lembaga dan anggota-anggota masyarakat yang terlatih untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang relevan (contohnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerangka-kerangka kebijakan dan kelembagaan pusat dan daerah mengakui dan menghargai kesiapsiagaan bencana lokal dan masyarakat sebagai bagian terpadu dari sistem kesiapsiagaan dan tanggap bencana nasional. ➤ Struktur-struktur, peranan dan mandat para pelaku dalam kesiapsiagaan dan tanggap bencana dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah ditetapkan dan disepakati di semua tingkat, serta didasarkan pada pendekatan koordinasi dan bukan pendekatan komando dan kontrol. ➤ Tanggung jawab dan kapasitas untuk melakukan perencanaan kedaruratan dan tanggap bencana sedapat mungkin didelegasikan ke tingkat-tingkat lokal. ➤ Dialog, koordinasi dan pertukaran informasi (baik vertikal maupun horisontal) yang berjalan terus-menerus antara para pengelola penanggulangan bencana dan sektor pembangunan di semua tingkat. ➤ Adanya kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah (teknis, kelembagaan, keuangan) yang memadai untuk mendukung

Komponen Ketahanan	Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana	Karakteristik Lingkungan yang Mendukung
	<p>komunikasi, pencarian dan penyelamatan, pertolongan pertama, pembagian bantuan kemanusiaan) cukup memadai.</p> <p>1.7 Adanya pelatihan reguler (kursus-kursus penyegaran dan pengenalan keterampilan-keterampilan baru) yang diselenggarakan oleh/untuk lembaga-lembaga lokal; gladi-gladi lapangan, latihan-latihan skenario bencana yang rutin, dll.</p> <p>1.8 Adanya mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan yang ditetapkan dan disepakati oleh lembaga-lembaga masyarakat dan para ahli dalam hal teknis dari luar masyarakat, pemerintah daerah, LSM-LSM, dll.</p> <p>1.9 Adanya mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan yang ditetapkan dan disepakati dengan masyarakat tetangga/ yang berdekatan dan lembaga-lembaga mereka.</p>	<p>kegiatan kesiapsiagaan/tanggap bencana di tingkat masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Anggaran yang memadai untuk kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap bencana dimasukkan serta dilembagakan sebagai bagian dari perencanaan kesiapsiagaan bencana di semua tingkat. ➤ Tersedia dana-dana untuk memperkuat kapasitas dan kegiatan-kegiatan para pemangku kepentingan dari masyarakat sipil yang aktif dalam kesiapsiagaan bencana.
<p>2. Sistem-sistem peringatan dini (EWS)¹⁰</p>	<p>2.1 Sistem peringatan dini (EWS) berbasis masyarakat dan berpusat pada manusia (<i>people-centered</i>) di tingkat lokal.</p> <p>2.2 EWS mampu menjangkau seluruh masyarakat (melalui radio, TV, telepon dan teknologi-teknologi komunikasi lainnya, dan melalui mekanisme-mekanisme peringatan dini seperti jaringan-jaringan relawan).</p> <p>2.3 Pesan-pesan peringatan dini disajikan dengan tepat sehingga mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>2.4 EWS menyajikan rincian kejadian dari sudut pandang lokal dan mempertimbangkan kondisi-kondisi lokal.</p> <p>2.5 EWS didasarkan pada pengetahuan masyarakat akan bahaya dan risiko-risiko yang relevan, tanda-tanda peringatan dan arti dari tanda-tanda tersebut, dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan bila ada peringatan.</p> <p>2.6 Lembaga-lembaga kesiapsiagaan/tanggap bencana mampu bertindak berdasarkan pesan-pesan peringatan dini dan mampu memobilisasi masyarakat untuk mengambil tindakan.</p> <p>2.7 Masyarakat mempercayai peringatan dini dan organisasi-organisasi yang menyampaikan peringatan dini.</p> <p>2.8 Tersedia sumber daya teknis (peralatan pemantauan dan komunikasi), berikut sistem dan tenaga-tenaga terlatih untuk mengoperasikan dan merawatnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat EWS di tingkat nasional dan daerah yang efisien, melibatkan seluruh tingkat pemerintahan dan unsur masyarakat, yang didasarkan pada informasi ilmiah, pengetahuan akan risiko, pengkomunikasian dan penyebarluasan peringatan, serta kapasitas tanggap masyarakat. ➤ Adanya koordinasi vertikal dan horisontal antara seluruh pemangku kepentingan peringatan dini, dengan peranan dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan disepakati bersama. ➤ Pemerintah daerah dilibatkan dalam semua perencanaan dan pelatihan dan diakui sebagai pemangku kepentingan penting dalam sistem peringatan dini. ➤ Masyarakat dan para pemangku kepentingan lain dari masyarakat sipil menjadi peserta aktif dalam keseluruhan aspek pembangunan, pengoperasian, pelatihan dan pengujian EWS. ➤ Media massa menjadi bagian dari EWS dan tidak bertindak sendiri. ➤ EWS terhubung dengan lembaga-lembaga kesiapsiagaan dan tanggap bencana. ➤ Adanya kampanye-kampanye peningkatan kesadaran publik yang luas untuk mendukung EWS.
<p>3. Perencanaan kesiapsiagaan dan kontinjensi</p>	<p>3.1 Adanya rencana kesiapsiagaan bencana atau rencana kontinjensi masyarakat untuk semua risiko-risiko utama.¹¹</p> <p>3.2 Rencana-rencana kesiapsiagaan bencana/rencana kontinjensi dikembangkan dengan metode yang partisipatif, dan dipahami serta didukung oleh seluruh anggota masyarakat.</p> <p>3.3 Rencana-rencana dikoordinasikan dengan rencana kedaruratan resmi pemerintah dan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peranan dan tanggung jawab terkait yang sesuai, serta dengan rencana-rencana dari lembaga-lembaga lainnya.</p> <p>3.4 Peranan-peranan dan tanggung jawab para pelaku lokal dan pelaku dari luar masyarakat ditetapkan, dipahami dan disepakati – dan sesuai.</p> <p>3.5 Proses perencanaan turut membangun kesepakatan dan memperkuat hubungan dan mekanisme koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia rencana kesiapsiagaan bencana nasional yang terartikulasikan dengan jelas dan didukung/disetujui secara politik, serta disebarluaskan ke semua tingkat; bagian dari rencana penanggulangan bencana terpadu yang dilengkapi dengan alokasi pendanaan. ➤ Peranan dan tanggung jawab setiap pelaku dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah ditetapkan dengan jelas untuk setiap skenario bencana dan disosialisasikan dengan baik. ➤ Lembaga-lembaga masyarakat sipil berpartisipasi dalam pengembangan dan sosialisasi rencana-rencana kesiapsiagaan bencana tingkat nasional dan daerah; peranan dan tanggung jawab pelaku dari kalangan masyarakat sipil ditetapkan dengan jelas. ➤ Perencanaan masyarakat dipandang sebagai unsur utama dalam keseluruhan rencana-rencana ini dan dipadukan ke dalamnya.

Komponen Ketahanan	Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana	Karakteristik Lingkungan yang Mendukung
	<p>3.6 Adanya hubungan (formal maupun informal) dengan para ahli dalam hal teknis, pemerintah setempat, LSM-LSM, dll., untuk membantu perencanaan dan pelatihan masyarakat.</p> <p>3.7 Rencana-rencana diuji secara rutin melalui, misalkan saja, gladi masyarakat atau latihan-latihan simulasi.</p> <p>3.8 Rencana-rencana ditinjau dan diperbaharui secara rutin oleh semua pemangku kepentingan terkait.</p> <p>3.9 Rumah-rumah tangga dan keluarga mengembangkan rencana-rencana kesiapsiagaan bencana mereka sendiri sesuai dengan konteks rencana masyarakat.</p> <p>3.10 Para pelaku usaha lokal mengembangkan rencana-rencana kelangsungan usaha dan pemulihan mereka sendiri dalam konteks rencana masyarakat.</p> <p>3.11 Perencanaan kontinjensi disusun berdasarkan pemahaman akan ketentuan-ketentuan dan fasilitas perencanaan yang lebih luas di daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia sumber-sumber daya untuk mendukung kegiatan-kegiatan penting yang teridentifikasi dalam rencana-rencana tingkat masyarakat. ➤ Semua rencana kontinjensi disusun berdasarkan pada pengkajian bahaya dan risiko yang mendalam dan identifikasi daerah-daerah yang sangat rawan risiko bencana di seluruh negara. Tersedia rencana-rencana kontinjensi yang telah dikembangkan dan diujicobakan untuk semua skenario bencana utama di seluruh daerah yang sangat rawan risiko. ➤ Pelatihan, simulasi dan kegiatan-kegiatan peninjauan terselenggara dengan partisipasi seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terkait. ➤ Isu-isu lintas bidang seperti gender, partisipasi masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup disertakan di dalam semua rencana kontinjensi. ➤ Layanan-layanan kedaruratan lokal dan fasilitas-fasilitas penting mengembangkan rencana-rencana mitigasi mereka sendiri, yang dikoordinasikan dengan rencana-rencana masyarakat.
<p>4. Sumber-sumber daya dan infrastruktur kedaruratan</p>	<p>4.1 Organisasi-organisasi masyarakat mampu menangani krisis dan bencana, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain.</p> <p>4.2 Rute-rute evakuasi yang aman teridentifikasi dan terpelihara, dan masyarakat mengetahui rute-rute ini.</p> <p>4.3 Hunian-hunian darurat (yang segera dibangun atau modifikasi yang telah ada): mudah diakses oleh masyarakat (dari segi jarak, rute-rute evakuasi yang aman, tidak ada hambatan untuk masuk) dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk seluruh warga yang terkena bencana.</p> <p>4.4 Tersedianya kandang-kandang darurat untuk hewan ternak.</p> <p>4.5 Adanya infrastruktur komunikasi dan rute-rute akses yang aman bagi pemberian layanan darurat dan para pekerja kemanusiaan.</p> <p>4.6 Adanya sistem komunikasi dua arah yang dirancang untuk dapat berfungsi dalam situasi-situasi krisis.</p> <p>4.7 Tersedia barang-barang kebutuhan darurat (stok penyangga) yang dikelola oleh masyarakat sendiri atau bekerjasama dengan organisasi-organisasi lokal lain (termasuk lumbung padi/benih).</p> <p>4.8 Tersedianya dana-dana darurat/kontinjensi yang dikelola oleh masyarakat.¹²</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Layanan-layanan kedaruratan lokal (fasilitas-fasilitas, struktur, staf, dll.) mampu menangani krisis dan bencana, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain. ➤ Layanan-layanan kedaruratan tingkat lebih tinggi dengan struktur, kapasitas, fasilitas dan prosedur-prosedur yang memungkinkan untuk mendukung aksi-aksi di tingkat lokal dengan efektif. ➤ Tersedia dana-dana kontinjensi dan stok persediaan darurat yang dapat dengan cepat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, dengan prosedur-prosedur tetap untuk mengeluarkannya. ➤ Perjanjian-perjanjian yang telah diatur sebelumnya dengan lembaga-lembaga donor untuk mengakses dana atau pinjaman-pinjaman di tingkat internasional atau regional sebagai bagian dari rencana darurat dan pemulihan.
<p>5. Tanggap darurat dan pemulihan</p>	<p>5.1 Kapasitas masyarakat untuk menyediakan layanan-layanan tanggap darurat yang efektif dan tepat waktu: misalnya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan pertama/bantuan medis, pengkajian kebutuhan dan kerusakan, pembagian bantuan darurat, hunian darurat, dukungan psikososial, pembersihan jalan dari puing.</p> <p>5.2 Masyarakat dan lembaga-lembaga lokal lain mengambil peran memimpin dalam mengkoordinasikan tanggap darurat dan pemulihan.</p> <p>5.3 Aksi-aksi tanggap darurat dan pemulihan menjangkau seluruh anggota masyarakat yang terkena bencana dan diprioritaskan berdasarkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organisasi-organisasi perlindungan dan pertahanan sipil, LSM-LSM dan jaringan-jaringan relawan mampu merespons kejadian-kejadian bencana dengan efektif dan tepat waktu, sesuai dengan rencana koordinasi yang telah disepakati dengan organisasi-organisasi lokal. ➤ Adanya kapasitas untuk memulihkan sistem-sistem dan infrastruktur penting (misalkan sistem transportasi, tenaga listrik dan komunikasi, fasilitas-fasilitas kesehatan) dan adanya prosedur-prosedur aksi yang disepakati bersama. ➤ Adanya program-program dukungan pemulihan yang berfokus pada

Komponen Ketahanan	Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana	Karakteristik Lingkungan yang Mendukung
	<p>kebutuhan.</p> <p>5.4 Ada mekanisme-mekanisme dukungan psikososial dan konseling bagi masyarakat.</p> <p>5.5 Masyarakat mengetahui bagaimana memperoleh bantuan dan dukungan untuk situasi darurat dan pemulihan.</p> <p>5.6 Masyarakat percaya akan efektivitas, keadilan dan ketidakmemihakkan lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan dan pemulihan, dan aksi-aksi mereka.</p> <p>5.7 Perencanaan pemulihan yang dipimpin oleh masyarakat/secara lokal dan pelaksanaan rencana pemulihan ini menghubungkan aspek-aspek sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan hidup, dan didasarkan pada pemanfaatan maksimal dari kapasitas dan sumber-sumber daya lokal.¹³</p> <p>5.8 Adanya peranan-peranan, tanggung jawab dan koordinasi kegiatan-kegiatan pemulihan yang disepakati bersama (meliputi para pemangku kepentingan lokal dan eksternal).</p> <p>5.9 Pemaduan PRB ke dalam rencana-rencana pemulihan masyarakat lokal.</p>	<p>penghidupan (misalnya dana tunai sebagai imbalan kerja [<i>cash for work</i>], penggantian aset-aset produktif, pinjaman darurat atau modal untuk memulai usaha).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia sumber-sumber daya (manusia, kelembagaan, material, finansial) untuk pembangunan kembali dan pemulihan jangka panjang. ➤ Sumber-sumber daya pemerintah untuk bantuan darurat dan pemulihan diinventarisasi; informasi tentang sumber-sumber daya ini dan bagaimana memperolehnya disampaikan kepada masyarakat yang terkena bencana dan yang tengah menghadapi risiko. ➤ Instansi-instansi resmi pemerintah bersedia dan mampu menjamin keamanan publik setelah bencana dan melindungi kelompok-kelompok yang sangat rentan. ➤ Adanya rencana pemerintah untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan rencana pemulihan, atau pemerintah dapat mengembangkan rencana-rencana ini, dengan dukungan sistem-sistem dan kapasitas yang sesuai. ➤ Kerangka kebijakan nasional mengharuskan PRB dipadukan ke dalam rancangan dan pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan. ➤ PRB 'diarusutamakan' ke dalam perencanaan dan praktik pemulihan dari organisasi-organisasi relevan.
<p>6 Partisipasi, kerelawanan, akuntabilitas</p>	<p>6.1 Proses pengembangan dan penyusunan rencana-rencana kontinjensi, tanggap darurat dan pemulihan dipimpin oleh masyarakat/lembaga lokal.</p> <p>6.2 Seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan dan penyusunan rencana-rencana kontinjensi, tanggap darurat dan pemulihan; 'kepemilikan' masyarakat atas rencana-rencana ini dan struktur-struktur pelaksanaannya.</p> <p>6.3 Rasa percaya yang berdasar (<i>justifiable</i>) dalam diri masyarakat akan peringatan dini dan sistem-sistem kedaruratan serta kemampuan mereka untuk mengambil tindakan yang efektif dalam situasi bencana.</p> <p>6.4 Tingkat kerelawanan masyarakat yang tinggi dalam semua aspek kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan, yang mewakili seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>6.5 Kelompok-kelompok relawan terorganisir terintegrasikan ke dalam struktur-struktur perencanaan masyarakat, lokal dan supra-lokal.</p> <p>6.6 Struktur-struktur kesiapsiagaan/tanggap bencana masyarakat yang formal mampu mengadaptasi masuknya kelompok-kelompok relawan spontan/kelompok yang baru terbentuk (baik dari dalam ataupun dari luar masyarakat) dan mengintegrasikan kelompok-kelompok ini ke dalam proses tanggap darurat dan pemulihan.</p> <p>6.7 Adanya kelompok-kelompok swadaya dan kelompok pendukung bagi mereka yang paling rentan (misalnya kaum lansia, mereka yang menyandang cacat).</p> <p>6.8 Adanya mekanisme-mekanisme bagi warga yang terkena bencana untuk mengungkapkan pandangan-pandangan mereka, demi pembelajaran dan saling berbagi pelajaran yang telah dipetik dari kejadian-kejadian bencana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya pengakuan pihak-pihak lokal dan eksternal pelaksana tanggap darurat akan hak-hak warga atas bantuan pasca-bencana yang pantas, hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pemulihan pasca-bencana dan hak atas perlindungan dari kekerasan (ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan). ➤ Prinsip-prinsip hak dan akuntabilitas yang diterima secara internasional dalam tanggap dan pemulihan bencana¹⁴ disepakati dan diadopsi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. ➤ Adanya perangkat-perangkat hukum yang memberi mandat atas tindakan-tindakan spesifik yang dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi publik dalam tanggap darurat dan pemulihan bencana. ➤ Adanya mekanisme-mekanisme partisipatif yang menjamin agar seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam pengembangan semua komponen perencanaan dan operasi penanggulangan bencana di tingkat mereka masing-masing. ➤ Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lain memiliki rencana untuk mengkoordinasikan kelompok-kelompok relawan yang baru muncul. ➤ Penerapan audit sosial, kartu laporan dan mekanisme-mekanisme lain yang memungkinkan mereka yang terkena bencana untuk mengevaluasi tanggap darurat. ➤ Pengkajian independen atas kapasitas dan mekanisme-mekanisme kesiapsiagaan bencana dilaksanakan dan ditindaklanjuti. ➤ Adanya mekanisme-mekanisme pemantauan dan evaluasi kesiapsiagaan dan tanggap bencana yang efektif dan transparan.

¹ Termasuk kesepakatan atas tingkat risiko yang dapat diterima

² Strategi-strategi Pengurangan Kemiskinan, laporan-laporan Tujuan Pembangunan Milenium nasional, Rencana Aksi Adaptasi Nasional, kerangka bantuan UNDP, dll.

³ Yakni organisasi-organisasi yang muncul (*emergent*), meluas (*extending*) atau membesar (*expanding*). Organisasi-organisasi yang dapat membesar diharapkan menjalankan fungsi-fungsi tambahan dalam situasi krisis, dengan meningkatkan kapasitas atau merubah struktur kelembagaan mereka (misalkan cabang Palang Merah setempat memobilisasi para relawan terlatih mereka untuk mendukung staf profesional inti mereka yang kecil). Organisasi-organisasi yang meluas tidak diharapkan untuk melaksanakan tanggap bencana tetapi selama bencana dapat melakukan tugas-tugas non-reguler (misalnya sebuah perusahaan konstruksi membantu dalam pembersihan puing untuk mempermudah operasi penyelamatan. Organisasi-organisasi yang muncul, tidak ada sebelum kejadian bencana, tetapi terbentuk sebagai tanggapan terhadap bencana (misalnya kelompok-kelompok pencarian dan penyelamatan/SAR yang terbentuk secara spontan). Lihat Webb GR 1999, *Individual and Organizational Response to Natural Disasters and other Crisis Events: the continuing value of the DRC typology*, (Universitas Delaware, Pusat Penelitian Bencana, Kertas Awal #277), www.udel.edu/DRC/preliminary/pp277.pdf

⁴ Yakni dalam hal sikap masyarakat dan orang-perorangan terhadap risiko bencana dan strategi-strategi manajemen risiko

⁵ Diandaikan tingkat partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi; dan jika tidak, melalui kegiatan-kegiatan penjangkauan masyarakat

⁶ Misalkan konservasi tanah dan air, perhutanan yang berkelanjutan, pengelolaan tanah rawa untuk mengurangi risiko banjir, konservasi hutan bakau sebagai pelindung terhadap gelombang pasang, pemeliharaan pasokan air bersih dan sistem-sistem drainase.

⁷ Ini terdiri dari sistem-sistem informal (orang-perorangan, rumah tangga, keluarga, keluarga besar, kasta, dll.) dan kelompok-kelompok yang lebih terstruktur (Organisasi-organisasi masyarakat: misalkan komite-komite kesiapsiagaan bencana, kelompok pendukung/sistem pertemanan terutama untuk membantu orang-orang rentan, komite pengelola air, kelompok pengurus pemakaman, asosiasi perempuan, kelompok-kelompok berdasar iman tertentu).

⁸ Misalnya asuransi/reasuransi, perangkat untuk menyebarkan risiko bagi infrastruktur publik dan aset swasta seperti dana bencana dan surat berharga untuk malapetaka (*catastrophe bonds*), kredit dan keuangan mikro, dana bergulir masyarakat, dana-dana sosial

⁹ Ini dapat berupa kelompok yang dibentuk secara khusus untuk tujuan tersebut, atau kelompok-kelompok yang telah ada yang dibentuk untuk tujuan lain tetapi mampu mengambil peran kesiapsiagaan/tanggap bencana.

¹⁰ Lihat juga Tabel 2: Pengkajian Risiko

¹¹ Istilah rencana kesiapsiagaan bencana atau rencana kontinjensi digunakan di sini secara luas untuk mencakup semua jenis rencana untuk mempersiapkan dan menanggapi bencana dan situasi darurat. Diasumsikan bahwa rencana tersebut, seperti halnya semua rencana kesiapsiagaan/kontinjensi yang baik, memiliki tujuan-tujuan yang jelas; mengandung rangkaian urutan kegiatan yang tersusun dengan logis dan jelas, memberikan uraian tugas-tugas dan tanggung jawab yang spesifik, praktis dan berdasarkan parameter-parameter yang realistis (misalnya fokus dan tingkat kerincian yang tepat, format yang sesuai kebutuhan dan kapasitas para pengguna lokal), disusun berdasarkan proses (tidak terlalu menekankan pentingnya rencana dalam bentuk tertulis) dan mengarah kepada aksi. Panduan yang lebih terinci tentang perencanaan kesiapsiagaan dan kontinjensi dapat dilihat pada UN OCHA 2007, *Disaster Preparedness for Effective Response: Implementing Priority Five of the Hyogo Framework for Action* (Jenewa: Kantor untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan); Choularton R 2007, *Contingency planning and humanitarian action: a review of practice* (London: Humanitarian Practice Network, Network Paper 59).

¹² Ini dapat menjadi bagian atau terpisah dari prakarsa-prakarsa tabungan dan kredit atau keuangan mikro lainnya.

¹³ Termasuk rencana pemukiman kembali.

¹⁴ Misalnya Prinsip-prinsip Akuntabilitas HAP, Sphere, Kode Perilaku Palang Merah, dan yang akan segera terbit: Standar-standar Pemulihan Bencana BOND DRR Group